

Nomor : 027/HK.08/K.KN-12/05/2021 Sekadau, 21 Mei 2021
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020
Pasca Penghitungan Suara Ulang

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor :
461.137/PAN.MK/PS/05/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Sidang
terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020
registrasi perkara Nomor : 137/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon : Rupinus, S.H.,M.Si. dan Aloysius, S.H.,M.Si.

Melawan:

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	BAWASLU
No. /PHP.BUP.XIX./20.21	137
Hari :	Jumat
Tanggal	21 Mei 2021
Jam	07.30 WIB

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten
Sekadau menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

**1. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.1 terkait
perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang
terjadi pada saat proses Penghitungan Suara Ulang**

- Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam
Rapat Pleno Terbuka serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Sekadau Nomor:372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 pada tanggal 15
Desember 2020 di Gedung Kate Ketik, perolehan suara Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, SH dan Subandrio, SH, MH	58.023
2	Rupinus, SH, M.Si dan Aloysius, SH, M.Si	56.479
	Total Suara Sah	114.502

(Bukti PK-1)

- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 pada tanggal 15 April 2021 dengan hasil perolehan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Aron, SH dan Subandrio, SH, MH	57.948
2	Rupinus, SH, M.Si dan Aloysius, SH, M.Si	56.428
	Total Suara Sah	114.376

Bahwa terhadap perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon terdapat koreksi jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah di setiap TPS pada kecamatan Belitang Hilir. Koreksi tersebut terjadi pada surat suara yang diberi tanda silang oleh KPPS sebanyak 59 surat suara, surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sebanyak 3, surat suara yang rusak/hilang sebagian, lebih dari satu coblosan, dicoblos menggunakan alat coblos yang tidak sah sebanyak 64.

Pada tanggal 12 April 2021 pada panel 3 TPS 11 Desa Sungai Ayak Dua ditemukan sebanyak 59 surat suara yang bertanda silang menggunakan spidol pada alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS, dimana terkait pengklasifikasian Suara sah tidak dicantumkan dalam Buku Panduan KPPS. KPU Kabupaten Sekadau menjelaskan dalam Buku Panduan KPPS dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 pada halaman 49 apabila surat suara rusak, diberi tanda atau coretan maka diklasifikasi sebagai suara tidak sah. Atas penemuan surat suara yang diberi tanda silang pada alamat TPS dan tanda tangan KPPS yang pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember 2020 lalu di TPS 11 Desa Sungai Ayak 2 dinyatakan sah oleh petugas KPPS dengan memasukkannya kedalam perolehan suara calon, dengan rincian sebanyak 57 suara untuk pasangan calon Nomor urut 1 dan sebanyak 2 suara untuk pasangan calon Nomor urut 2. KPU Kabupaten Sekadau mengambil kesimpulan sebanyak 59 surat suara yang

diberi tanda silang pada alamat dan tanda tangan KPPS yang sebelumnya oleh KPPS di anggap sah menjadi tidak sah, surat suara tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon.

(Bukti PK-2)

2. Bahwa Hasil Pengawasan pada pokok permohonan III.2 terkait Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Belitang Hilir

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Sekadau dilakukan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dengan jumlah pemilih di Kecamatan Belitang Hilir sebanyak 18.124 pemilih berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor: 109/PL.02.1-BA/6109/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. **(Bukti PK-3)**

3. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.3 terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:12/PHP.BUP-XIX/2021 yang Memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau Untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di Seluruh TPS Kecamatan Belitang Hilir sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melakukan pengawasan langsung terhadap tahapan Penghitungan Suara Ulang diseluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir sebanyak 65 TPS di Kabupaten Sekadau sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau pada tanggal 15 April 2021. Selanjutnya Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan supervisi terhadap Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam proses pengawasan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau. **(Bukti PK-2)**

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan atas pokok III.4 dan III.5 terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau pada pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :12/PHP.BUP-XIX/2021 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau pada tanggal 12 s.d 14 April 2021 di Kantor KPU Kabupaten Sekadau, pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang telah dilakukan sesuai dengan Surat KPU RI Nomor: 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang penjelasan Penghitungan Suara Ulang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau. Terdapat sejumlah Temuan yang terjadi selama proses Penghitungan Suara Ulang pada 65 TPS di Belitang Hilir:

- a. Terkait surat suara sah dan surat suara tidak sah yaitu :
 - 1) Terdapat surat suara yang rusak/hilang sebagian pada coblosan
 - 2) Surat suara yang dicoblos lebih dari satu coblosan
 - 3) Surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS
 - 4) Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang sah
 - 5) Surat suara diberi tanda silang pada halaman yang terdapat alamat dan tanda tangan Ketua KPPS

Pada saat pengawasan langsung proses Penghitungan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk menentukan surat suara sah dan tidak sah berdasarkan ketentuan Peraturan KPU.

- b. Terkait pelanggaran pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sekadau menerima laporan dugaan pelanggaran terkait surat suara yang diberi tanda silang di TPS 11 Desa Sungai Ayak Dua sebagaimana register Laporan Nomor: 43/Reg/LP/PB/Kab/20.14/IV/2021 tanggal 18 April 2021. Berdasarkan hasil pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Sekadau, laporan dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 178E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- c. Terkait pelanggaran kode etik, Bawaslu Kabupaten Sekadau meneruskan laporan dugaan pelanggaran Nomor: 43/Reg/LP/PB/Kab/20.14/IV/2021 ke KPU Kabupaten Sekadau sebagaimana surat penerusan dengan Nomor: 026/HK.08/K.KN-12/04/2021 tanggal 26 April 2021 karena Terlapor diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (3) huruf a dan f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sekadau sebagaimana surat Nomor:85/HK.06.4-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 28 April 2021 dengan memberikan daftar hitam (*black list*) kepada Terlapor KPPS 11 Desa Sungai Ayak Dua sebagai penyelenggara pada pemilu dan/atau pemilihan berikutnya.

(Bukti PK-4 dan PK-5)

5. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.6 terkait Formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir berada di dalam satu Kotak, yang semestinya C. Hasil-KWK Hologram berada dalam kotak masing-masing TPS

- a. Bawaslu Kabupaten Sekadau menjadikan temuan dugaan pelanggaran administrasi yang diregister dengan nomor: 41/TM/PB/Kab/20.14/XII/2020. Berdasarkan hasil pengawasan Sdr. Nur Soleh pada Rapat Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten ditemukan sampul Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Belitang Hilir yang tidak tersegel dan dokumen formulir C. Hasil-KWK dikumpulkan dalam satu kotak dan terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Sutami.
- b. Bahwa Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, Panitia Pemilihan Kecamatan Belitang Hilir terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sekadau meneruskan kepada KPU Kabupaten Sekadau sebagaimana Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 162/K.KB-12/PM.06.02/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 dan melalui Surat MODEL PAPTL-2 KPU Kabupaten Sekadau memberikan sanksi sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) huruf d PKPU 25 Tahun 2013 berupa peringatan tertulis per tanggal 28 Desember 2020. Bahwa pada

hasil pengawasan saat setelah Penghitungan Suara Ulang C.Hasil di kembalikan ke kotaknya masing-masing oleh KPU Kabupaten Sekadau.

(Bukti PK-6)

6. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.7 dan III.10 terkait pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau terkait pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pada 65 TPS pada Kecamatan Belitang Hilir yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sekadau pada tanggal 12 s.d 14 April 2021, KPU Kabupaten Sekadau telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan merujuk pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, dengan teknis pelaksanaan membuka Kotak Suara dan menghitung surat suara serta memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya. Penghitungan Suara Ulang dilakukan untuk setiap TPS secara berurutan sampai dengan TPS terakhir sebanyak 65 (enam puluh lima) TPS, memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Sekadau 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Menuangkan hasil Penghitungan Suara Ulang dengan menggunakan Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK dan memfoto formulir Model C.hasil Ulang-KWK ke dalam Sirekap serta mengumumkan Formulir Model C.Hasil Salinan Ulang-KWK ditempat yang mudah di akses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari, tanpa membuka daftar hadir (C.daftar hadir-KWK).

(Bukti PK-4)

7. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.11 terkait Perubahan perolehan suara setelah Penghitungan Suara Ulang menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara dikabupaten Sekadau

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang.

1) Berdasarkan hasil pengawasan terdapat koreksi di tiap- tiap TPS dari jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah. Koreksi tersebut terjadi pada saat perhitungan surat suara ulang di Kantor KPU Kabupaten Sekadau, pada saat menghitung surat suara sah terdapat surat suara yang rusak atau tidak sah yang sebelumnya dianggap sah oleh KPPS namun terkoreksi menjadi tidak sah, begitupun sebaliknya, sehingga mengakibatkan perubahan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah di beberapa TPS, perubahan tersebut diantaranya disebabkan oleh :

- a. Terdapat surat suara yang rusak/hilang sebagian pada coblosan ✓
- b. Surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS ✓
- c. Surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos yang sah ✓
- d. Surat suara yang dicoblos lebih dari satu coblosan ✓
- e. Surat suara diberi tanda silang pada halaman yang terdapat alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS. ✓

2) Pada saat proses Penghitungan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk menentukan surat suara sah dan tidak sah berdasarkan ketentuan Peraturan KPU.

(Bukti PK-4)

8. Bahwa Hasil Pengawasan atas pokok permohonan III.12 terkait penghitungan surat suara ulang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Saksi Pemohon tidak menandatangani Salinan berita acara dan sertifikasi hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang dan Pemohon telah menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang.

Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau pada Penghitungan Suara Ulang dari tanggal 12 s.d 14 April 2021 di Kantor KPU

Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan merujuk pada surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, Saksi Pemohon tidak menandatangani Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK dan Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK dan Pemohon menyampaikan keberatan dengan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang. **(Bukti PK-4)**

B. Penutup


Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sekadau.



Nur Soleh, S.Hl.
Ketua



Al Aminuddin, S.H.
Anggota



Tiodorus Sutet, S.Sos.
Anggota